

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR : 1481/KP.07/JT-33/08/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SEMARANG NOMOR : 960/KP.07/JT-33/06/2024
PENETAPAN/PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KOTA SEMARANG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 960/KP.07/JT-33/06/2024 tanggal 01 Juni 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Candisari Nomor 106/KP.00/JT-33.10/08/2024 perihal Pengusulan Pergantian Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Candisari pada Pemilihan 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 960/KP.07/JT-33/06/2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;

2. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 216/HK.01.00/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 4224.1/HK.01.00/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024;

3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 710/KP.01/SJ/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Masa Tugas Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 960/KP.07/JT-33/06/2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang;

Pertama : Memberhentikan Saudara **Sherly Ciptaningrum** sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Candisari;

Kedua : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan 2024 di Kota Semarang;

Ketiga : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan 2024 sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Memberikan dukungan operasional dalam fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilihan 2024;
- 2. Melakukan pekerjaan kerumah tanggaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan 2024, meliputi:
 - a. menyiapkan dan memelihara bahan/alat kebersihan kantor;
 - b. menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan kantor;
 - c. menjaga dan memelihara jaringan listrik, air, dan alat rumah tangga kantor;

- d. mematikan dan menghidupkan listrik dan lampu penerangan kantor;
 - e. menyajikan minuman dan keperluan sehari-hari kantor;
 - f. melakukan penjagaan kantor dan lingkungannya;
 - g. melakukan pengamanan dan pengawasan aset kantor;
 - h. melakukan tindakan dini yang terukur terhadap potensi/indikasi gangguan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban kantor;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Keempat : Tenaga Pendukung yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bekerja penuh waktu sesuai dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Koordinator Sekretariat;
 2. Tidak sedang bekerja atau terikat kontrak perjanjian kerja dengan pihak lain;
 3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Tenaga Pendukung tidak memenuhi ketentuan sebagaimana angka 1 dan 2 maka akan diberhentikan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahapan Pemilihan Tahun 2024 selesai atau terdapat pergantian Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kota Semarang dan Anggaran Hibah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

Kepala Sekretariat,

Sutoto Rahmat, S.E., M.M.

Tembusan:

1. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kota Semarang (sebagai laporan);
3. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Semarang;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

DAFTAR TENAGA PENDUKUNG
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN 2024 DI KOTA SEMARANG

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1.	Tugu	Aditya Aji Nugroho	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Tugu
		Esti Widyastuti	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Tugu
2.	Ngaliyan	Triya Priharyati	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Ngaliyan
		Erpandi Soleh	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Ngaliyan
3.	Mijen	Yusup Amien Barokah	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Mijen
		Zunaeda Islamiyah	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Mijen
4.	Semarang Barat	Aidha Indah Dewi Prapitasari	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Semarang Barat
		Tiki Kristianto	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Semarang Barat
5.	Semarang Tengah	Naafil Rizki Ardiansyah	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Semarang Tengah
		Yatno	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Semarang Tengah
6.	Semarang Utara	Anisa Aulia	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Semarang Utara
		Aji Nugroho	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Semarang Utara
7.	Semarang Timur	Ayu Purmaningtiyas	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Semarang Timur
		Agung Dwi Wibowo	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Semarang Timur
8.	Semarang Selatan	Aldo Rizky Arniansyah	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Semarang Selatan
		Heni Ayuning Tyas	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Semarang Selatan
9.	Gajahmungkur	Galih Yusuf Saputra	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur
		Yehuda Kristian Kusuma Putra	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Gajahmungkur
10.	Candisari	Wahyu Hidayati	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Candisari
		R. Dinar Adi Anggoro P.	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Candisari
11.	Banyumanik	Mohammad Shofyan	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Banyumanik
		Iman Ferdiansyah	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Banyumanik
12.	Tembalang	Sukarmin	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Tembalang
		Wahyudi	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Tembalang
13.	Gunungpati	Erwn Candra Ashari	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Gunungpati
		Wawan Ariyanto	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Gunungpati
14.	Gayamsari	Ulfah Fitriani	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Gayamsari
		Dwiasih Widilestari	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Gayamsari

			Kecamatan Gayamsari
15.	Pedurungan	Septian Nurwijaya Kusuma	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Pedurungan
		Dicky Windika Maulanalhaq	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Pedurungan
16.	Genuk	Riyanto	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Genuk
		Noval Andre Sebastian	Tenaga Pendukung Panwaslu Kecamatan Genuk



Kepala Sekretariat,

Sutoto Rahmat, S.E., M.M.